

# Tinjauan Yuridis Penangkapan Ikan Secara Illegal (*Illegal Fishing*) Menurut Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

## *Juridical Review of Illegal Fishing According to Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries*

Warsiman, Ervina Sari Sipahutar\* & Anjani Sipahutar

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar, Indonesia

Diterima: 28 November 2022; Direview: 11 Desember 2022; Disetujui: 07 Januari 2023

\*Corresponding Email: [vina.sofyan@gmail.com](mailto:vina.sofyan@gmail.com)

### Abstrak

Negara Indonesia yang sebahagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dengan jumlah penduduk yang perkembangannya terus meningkat dan dapat dinyatakan dalam memenuhi kebutuhan hidup terutama didaerah pesisir, seperti nelayan yang bermukim dikawasan pantai umumnya menggunakan sumber kehidupan dari sektor kelautan dan perikanan. Indonesia sebagai negara kepulauan, yang dikelilingi lautan memiliki posisi strategis dan pontensi yang luar biasa dengan teritorial baik perairan kepulauan maupun perairan pedalaman. Selain itu laut Indonesia juga termasuk perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh praktek pencurian ikan tidak hanya berimbas pada kehilangan pendapatan negara tetapi juga hilangnya peluang hasil tangkap ikan oleh nelayan Indonesia. Apabila dikaji lebih dalam lagi dapat dikatakan bahwa illegal fishing banyak menimbulkan kerugian bukan sekedar hitung-hitungan berapa banyak jumlah ikan yang telah dicuri, namun dampaknya lebih luas lagi beban pembiayaan yang ditanggung negara seperti subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang pada akhirnya dinikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak, pengurangan penerimaan bukan pajak (PNBP), peluang kerja nelayan Indonesia berkurang, karena kapal-kapal illegal adalah kapal-kapal asing yang menggunakan anak buah kapal (ABK) nya sendiri, hasil tangkapan umumnya dibawa langsung keluar negeri (negara asal kapal), ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya.

Kata Kunci: Zona Ekonomi Eksklusif; Pencurian; Wilayah; Illegal; Nelayan.

### Abstract

*Indonesia is a country where most of its territory consists of oceans with a population whose development continues to increase and can be expressed in meeting the needs of life, especially in coastal areas, such as fishermen who live in coastal areas generally using a source of life from the marine and fisheries sector. Indonesia as an archipelagic country surrounded by oceans has a strategic position and extraordinary potential with territorial waters, both archipelagic waters and inland waters. In addition, the Indonesian seas also include the sea waters of the Exclusive Economic Zone (EEZ). The economic loss caused by the practice of illegal fishing does not only result in loss of state revenues but also loss of opportunities for catching fish by Indonesian fishermen. If examined more deeply, it can be said that illegal fishing causes a lot of losses, not just counting how many fish have been stolen, but the impact is even wider, the financial burden is borne by the state, such as fuel subsidies (BBM) which are ultimately enjoyed by ships. -illegal vessels, reduced non-tax revenue (PNBP), reduced Indonesian fishermen's job opportunities, because illegal vessels are foreign ships that use their own crew (ABK), catches are generally brought directly abroad (country from ships), threats to the sustainability of fish resources because catches are not detected, both in type, size and quantity.*

**Keywords:** Exclusive Economic Zone; Theft; Region; Illegal; Fisherman

**How to Cite:** Wasiman. Sipahutar, E.S. & Sipahutar, A. (2023). Tinjauan Yuridis Penangkapan Ikan Secara Illegal (*Illegal Fishing*) Menurut Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (3): 1809-1816.



## PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam UNCLOS 1982 memiliki hak berdaulat di Perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya hayati yang mendukung untuk maju sebagai Negara maritim (Aprina & Rosyid, 2020). Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.499 (tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) pulau dari Sabang sampai Merauke, dengan total luas wilayah mencapai 7,81 juta kilometer persegi. Dari total luas wilayah Indonesia tersebut 3,25 juta km<sup>2</sup> merupakan lautan dan 2,55 juta km<sup>2</sup> adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Taufan & Irman, 2014). Hanya sekitar 2,01 juta km<sup>2</sup> yang berupa daratan. Oleh karena itu, untuk mengelola dan mengamankan wilayah perairan yang demikian luas menjadi tanggung jawab yang besar dan berat.

Negara Indonesia yang demikian telah menyebabkan Perairan Indonesia sejak dahulu hingga sekarang ramai dilalui pelayaran Internasional. Dan karena kekayaan alamnya yang melimpah telah menyebabkan Indonesia menjadi pusat perhatian dan tujuan dari pelayaran itu sendiri. Faktor penurunan sumber daya ikan, telah mendorong kesadaran untuk melihat kembali dan melakukan perbaikan tata pengaturan pemanfaatan sumber daya ikan (Kurnia, 2014). Isu yang dihadapi di perairan Indonesia sendiri yang dikenal dengan istilah *illegal fishing*, baik dari kapal-kapal asing maupun dari daerah lain. Sampai sekarang kebijakan mengatasi tindak pidana perikanan belum optimal dan maksimal, fakta menunjukkan masih banyak dan maraknya kegiatan tindak pidana perikanan di perairan Indonesia.

Semakin disadari bahwa di wilayah perairan Indonesia yang banyak terkandung kekayaan di dalamnya dan sangat menopang hidup dan kehidupan rakyat banyak. Potensi kekayaan yang ada dapat menimbulkan bencana dalam pengelolaannya tanpa memperhatikan batas kemampuan alam, misalnya eksplorasi dan eksploitasi laut dengan peralatan yang cukup modern. Dampak yang dirasakan dari kegiatan pengelolaan tersebut adalah pengaruhnya terhadap ekosistem/lingkungan laut, terutama apabila pengelolaannya tanpa memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang sudah diwajibkan. Kerusakan lingkungan laut dari tindakan tersebut, Indonesia dalam pengelolaan laut yang berkaitan dengan masalah perikanan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang peraturan pelaksanaannya telah diatur mengenai masalah pengelolaan sumber daya ikan dengan prinsip pemanfaatannya ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Jika dilihat efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan ditunjang oleh perkembangan teknologi perikanan. Gangguan terhadap kelestarian sumber daya ikan tidak hanya disebabkan tekanan pemanfaatan dan penangkapan ikan berlebihan (*over fishing*), tetapi juga disebabkan penggunaan alat tangkap hasil temuan kemajuan teknologi yang sebenarnya dilarang menggunakannya. Dalam kaitan ini petugas diberi wewenang penuh melakukan penyidikan membantu pejabat penyidik umum yang berwenang. Ordonansi perikanan belum tersusun pada peraturan yang telah ada, hal ini disebabkan kurangnya perhatian dari para pembuat kebijakan.

Sebagai konsekuensi dari ratifikasinya UNCLOS 1982 ke dalam bentuk Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982), maka Undang-Undang perikanan sebagai landasan yuridis penegakan praktek perikanan di Indonesia akan secara otomatis menyesuaikan substansi dari UNCLOS 1982 (Nadjib, 2015). Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan mengatur bahwa ketentuan tindak pidana dalam undang-undang perikanan tidak berlaku bagi pelaku pencurian ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), kecuali ada kesepakatan antara negara-negara yang bersangkutan (Kurnia, 2014).

Di wilayah kepulauan Riau, Kalimantan, Sulawesi, Papua sering terjadi penangkapan ikan secara illegal yang dilakukan oleh nelayan lokal berbendera Indonesia dengan menggunakan bahan kimia berupa Pottasium Chloride (suatu bahan kimia yang digunakan untuk mematikan ikan dan dapat membahayakan lingkungan sekitar) yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 menyatakan: *"Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia,*



*bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”.*

Pelanggaran atas pasal tersebut diancam dengan pidana pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana yang diancam pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus ribu)(Suryani et al., 2021). Selama ini keberadaan berbagai komoditas perikanan di perairan Indonesia yang cukup melimpah dan bernilai tinggi, mendorong peningkatan usaha penangkapan secara terus menerus dan tentu menyebabkan para nelayan melakukan teknik penangkapan yang tidak ramah lingkungan (Qudus, 2012).

Menurut Undang-Undang Perikanan bahwa pencurian ikan (*illegal fishing*) adalah pencurian yang dilakukan karena menangkap ikan tanpa SIUP dan SPI palsu, menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bahan berbahaya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan. Secara teoritis, tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) merupakan tindakan menangkap ikan yang tidak dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), menggunakan surat penangkapan ikan (SPI) palsu, dan isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap jenis dan ukuran ikan yang dilarang (Muhamad, 2012).

Jika dilihat bahwa dewasa ini tindakan *illegal fishing* telah berubah cara beroperasinya jika dibandingkan dengan cara beroperasinya pada tahun 1900-an. Tindakan *file illegal fishing* saat ini telah menjadi *a highly sophisticated form of transnational organized crime* (suatu bentuk kejahatan yang terorganisir transnational yang sangat canggih), dengan ciri-ciri antara lain kontrol pergerakan kapal yang modern dan peralatan yang modern, termasuk tangki untuk mengisi bahan bakar di tengah laut. Salah satu kesulitan untuk mencari data dan informasi yang akurat adalah fakta bahwa tindakan *illegal fishing* dikelola dan dijalankan dengan struktur korporasi serta jaringan bisnis yang kompleks serta yang sengaja menutup realitas sebenarnya yang terjadi (Prakasa & Purwo, 2019).

Penegakan hukum terhadap tindakan *illegal fishing* dinilai masih kurang memadai dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana. Meskipun demikian, pemerintah terus berupaya meminimalisir tindak pidana pencurian ikan dengan melakukan deregulasi terhadap undang-undang perikanan terdahulu hingga yang saat ini dikenal dengan undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-undang tersebut mengamatkan bahwa agar tindak pidana dibidang perikanan diselesaikan melalui jalur Pengadilan Perikanan bukan di pengadilan umum dikarenakan penyelesaian ini sudah seharusnya berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis* (Aprina & Rosyid, 2020).

Apabila dicermati Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan maka dapat ditemukan bahwa undang-undang tersebut bermuatan hukum administrative, seperti yang termuat dalam pasal 26 ayat (1) UU No. 31 tahun 2004 menyatakan “*Setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP (surat izin usaha perikanan)*”. Dalam pasal 26 ayat (2) menyatakan “*Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana maksud pada ayat (1) , tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidayaan ikan kecil*”.

Pasal 27 ayat (1) UU No. 31 tahun 2004 menyatakan “*Setiap orang yang memiliki dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)*”. Pasal 27 ayat (2) menyatakan “*Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)*”.

Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa “*Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)*”.

Pada November 2015 setelah adanya desakan dari Indonesia, akhirnya China menyatakan secara terbuka bahwa mereka tidak memiliki masalah mengenai kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna dan perairan di sekitar kepulauan tersebut yang berdekatan dengan wilayah laut china selatan yang diklaim oleh China (Winarto, 2018). Meski sudah ada aturan-aturan tersebut namun masih sering ditemukannya pelanggaran baik yang dilakukan warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing. Maka untuk penguatan dan penataan berlakunya ketentuan yang bersifat administrasi tersebut adanya termuat ancaman pidana (*penal policy*) di dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Penal policy merupakan usaha mewujudkan peraturan pidana yang baik, sesuai keadaan pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia menurut Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009; untuk mengetahui teknik atau cara apa saja yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana di bidang perikanan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari literatur hukum, seperti buku-buku yang relevan, dokumen undang-undang, jurnal, dan tulisan-tulisan pada berbagai website yang sesuai dengan objek penelitian. Alasan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dikarenakan sehubungan dengan data penelitian yang digunakan adalah menyangkut pembahasan mengenai norma-norma hukum positif tentang tindak pidana perikanan dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*, asas atau prinsip hukum tentang tindak pidana perikanan, kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai perikanan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia**

Dasar hukum yang menjadi landasan hukum pengaturan tindak pidana illegal fishing di Indonesia adalah undang-undang nomor 45 tahun 2009, tentang perikanan (Medendehe, 2021). Ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal penangkapan ikan sehingga pasal berikut mengatur apa larangannya, kewajiban menjaga kelestarian plasma nutfah, serta besarnya sanksi yang akan diberikan.

Tindak pidana perikanan ditujukan kepada ketentuan Bab XV mengenai ketentuan pidana khususnya pasal 84-101 Undang-Undang Perikanan. Pada dasarnya dikenal beberapa tindak pidana atau delik dalam Undang-Undang Perikanan yang terqualifikasi ke dalam kejahatan dan pelanggaran. Jenis delik yang termasuk dalam kejahatan antara lain: Delik menyangkut penggunaan bahan dan/atau alat berbahaya bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; Delik menyangkut penggunaan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan; dan Delik menyangkut perijinan usaha perikanan. Lebih rinci mengenai tindak pidana di bidang perikanan yang terqualifikasi sebagai kejahatan antara sebagai berikut:

1. Dalam pasal 84, penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia dan biologis, bahan peledak, alat dan cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
2. Dalam pasal 86, membudidayakan ikan, membudidayakan ikan hasil rekayasa genetik, dan menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
3. Pasal 92, setiap orang yang dengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP.
4. Pasal 93, memiliki dn/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara



Republik Indonesia dan/atau di laut lepas atau di ZEEI, yang tidak memiliki SIPI atau tidak membawa SIPI asli.

Jenis delik termasuk dalam pelanggaran antara lain: Delik menyangkut perusakan plasma nutfah; Delik menyangkut usaha perikanan yang tidak memenuhi atau menerapkan syarat kelayakan; Delik menyangkut usaha perikanan yang tidak memenuhi syarat sertifikasi kesehatan manusia; dan Delik menyangkut usaha perikanan dan pengoperasian kapal tanpa izin dan persetujuan. Lebih rinci mengenai tindak pidana di bidang perikanan yang terqualifikasi sebagai pelanggaran antara lain, yaitu :

1. Pasal 87, sengaja atau kelalaian merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
2. Pasal 89, melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
3. Pasal 90, sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.
4. Pasal 95, membangun, mengimpor atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuannya terlebih dahulu.

Berdasarkan pasal diatas dapat dikatakan bahwa *Illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggungjawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab. *Illegal fishing* termasuk kedalam kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum (Putri, 2020).

Tindakan *illegal fishing* telah berubah cara beroperasinya apabila dibandingkan dengan cara peroperasi pada pertengahan tahun 1990-an. Tindakan *illegal fishing* telah menjadi *a highly sophisticated form of transnational organized crime* dengan ciri-ciri antara lain kontrol kapal yang modern dan peralatan yang modern termasuk tangki untuk mengisi bahan bakar di tengah laut (Aida, 2014).

Tindakan *illegal fishing* belum menjadi isu transnasional yang diformulasikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Namun secara de facto, isu ini telah menjadi perhatian organisasi-organisasi dunia dan regional sebagai salah satu kejahatan terorganisir yang merugikan Negara dan mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan. Oleh karena itu diperlukan suatu pengaturan hukum khusus dalam menanggulangi tindakan illegal ini. Salah satunya organisasi internasional yang mengatur isu ini adalah *Food and Agriculture Organization* (FAO).

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan (UUP), dijelaskan bahwa pukat hela telah dilarang penggunaannya. Namun alat tangkap ini masih banyak berlalu lalang di beberapa wilayah perairan Indonesia. Hal ini dikarenakan nelayan beranggapan yakin bahwa pukatlah alat yang efektif untuk digunakan dalam penangkapan ikan bahkan pada saat terjadinya musim ikan tertentu.

Tindak pidana *illegal fishing* menggunakan alat tangkap pukat hela atau trawl dapat memacu perusakan ekosistem dengan cepat sebagai unsur utamanya. Namun selain itu penggunaan alat tangkap trawl juga dapat membantu nelayan mendapat ikan guna untuk melannnjutkan kehidupannya.

### **Teknik Beroperasi Penjahat Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perikanan**

Pengertian modus operandi atau teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat dalam tindak pidana dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Definisi yang sama dituangkan menurut R. Soesilo, modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh para penjahat untuk melakukan suatu tindak Pidana. Moperandi berasal dari bahasa latin yang artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu.



Kasus *illegal fishing* merupakan kasus paling banyak dalam tindak pidana dibidang perikanan, banyak kapal-kapal illegal berbendera asing seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, China dan Taiwan sering melakukan illegal fishing. Kegiatan *illegal fishing* terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap nelayan-nelayan yang berlayar.

Dapat dilihat bahwa ada beberapa modus operandi pelaksanaan illagel fishing di Indonesia, antara lain pemalsuan dokumen, melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan/atau tidak dilengkapi dengan SLO/SPB, transshipment illegal di laut, pelanggaran fishing ground, menggunakan alat tangkap terlarang, tidak memiliki atau tidak bermitra dengan unit pengolahan ikan.

Ada beberapa elemen dalam *Transnational Organized Crime* dalam kejahatan perikanan, antara lain :

1. Keterkaitan dengan tindak pidana serius. Menggunakan alat tangkap yang terlarang dan merusak lingkungan, ahli muat illegal, pemalsuan dokumen kapal, sering dikaitkan dengan korupsi, penyeludupan narkoba, perdagangan orang, jual beli barang import, penyeludukan spesies flora fauna langka, pencucian uang (Rahardjo, 1987).
2. Untuk jangka waktu yang lama. Perencanaan transaksi BBM illegal di laut, pencucian uang, dan jual beli narkoba. Penghindaran pajak untuk menunjukkan perencanaan yang lama untuk menghindari pajak dan iuran lainnya.
3. Didorong oleh keuntungan dan kekuasaan. Kejahatan dilakukan ntuk mendapat keuntungan dan manfaat keuangan dengan tingkat kepatuhan yang rendah terhadap peraturan karena dilindungi oleh pejabat politik dan pejabat pemerintah
4. Beroperasi di tingkat internasional. Beroperasi di banyak Negara, menangkap ikan di berbagai wilayah perairan, mengibarkan lebih dari satu bendera, mendaratkan ikan langsung ke Negara lain, ikan tangkapan dijual di pasar internasional dengan harga tinggi
5. Korupsi dan pengaruh di media. Penangkapan ikan illegal yang diatur oleh suatu kelompok atau bahkan mafia telah ditemukan melakukan suap terhadap pejabat pemerintah menyebarkan propaganda dan isu keliru kepada media.

Beberapa contoh kasus illegal fishing dan aturan hukum yang mengikat di daerah kedaulatan perairan Indonesia adalah Penangkapan ABK kapal illegal. Kapal ikan asing yang masuk ke dalam perairan Indonesia akan ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan. penangkapan ABK dalam kasus tersebut akan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai status tersangka dan bukan tersangka. ABK yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sedangkan untuk ABK bukan tersangka akan dipulangkan ke negaranya melalui imigran perwakilan. Pemberlakuan peraturan tersebut, berdasarkan kepada UU No. 45 tahun 2009 pasal 84 A ayat (1) tentang perubahan UU No. 31 tahun 2004. Tindakan penenggelaman kapal pelaku illegal fishing.

### **Penegakan Hukum Penanganan Terkait dengan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan**

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan (Rahardjo, 1987). Penegakan hukum pidana merupakan suatu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan permasyarakatan terpidana (Harun, 1990). Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2016).

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Menurut Sajipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suat proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi nyata.

Menurut Soekanto (2006), penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki 4 (empat) syarat, yaitu adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya



fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu (Supramono, 2011).

Penegakan hukum adalah proses untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaannya tersebut agar tidak terjadi pelanggaran dan upaya penegakan kembali hukum yang telah dilanggar. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui tindakan antara lain teguran (percobaan), pembebanan Kewajiban (ganti kerugian, denda), pencabutan hak-hak (penyisihan, pengucilan), Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana)(Abdulkadir, 2006)

## SIMPULAN

Pengaturan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) diatur khusus dalam Undang-Undang Perikanan nomor 45 tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut diatur dalam pasal 84 sampai dengan pasal 101. Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Teknik cara pengoperasian tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) atau menurut R. Soesilo, modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh para penjahat untuk melakukan suatu tindak pidana. Adapun pelaksanaan *illegal fishing* di Indonesia, yakni: Pemalsuan dokumen, Melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan/atau tidak dilengkapi dengan SLO/SPB, Transshipment illegal di laut, Pelanggaran fishing ground, Menggunakan alat tangkap terlarang dan Tidak memiliki atau tidak bermitra dengan unit pengolahan ikan. Penegakan hukum tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) yaitu adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana merupakan suatu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan permasyarakatan terpidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (2006). *Etika Profesi Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Aida, M. (2014). Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) Oleh Kapal Ikan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 1–21. <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v5no2.67>
- Aprina, E., & Rosyid, M. R. (2020). Upaya Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal de Jure*, 12(2), 74–91. <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v12i2.498>
- Harun, M. H. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Kurnia, I. (2014). Pengaturan Sumber Daya Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(2), 205. <https://doi.org/10.22146/jmh.16040>
- Medendehe, R. J. (2021). Penanganan Pelanggaran Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna. *Lex Et Societatis*, 9(1), 13–20. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32050>
- Muhamad, S. V. (2012). Illegal fishing di perairan indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan. *Jurnal Ilegal Fishing*, 3(Ilegal Fishing Di Perairan Indonesia), 59–86. <https://doi.org/10.1002/asi>
- Nadjib, M. (2015). Illegal Fishing in the Area Sangihe Sea Border : *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 23(1), 25–38.
- Prakasa, S. U. W., & Purwo, A.-Q. (2019). Analisis Historical Traditional Fishing Right Pada Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 83. <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8960>
- Putri, M. N. (2020). Penegakan Hukum Atas Penangkapan Ikan Secara Ilegal Yang Melibatkan Negara Lain. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 11(01), 1. <https://doi.org/10.25134/logika.v11i01.2418>
- Rahardjo, S. (1987). *No Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Baru.
- Rovi Rizqia Qudus. (2012). PENGARUH PADAT PENEBARAN YANG BERBEDATERHADAP TINGKAT KELANGSUNGAN HIDUPDAN PERTUMBUHAN BENIH IKAN TORSORO (Tor soro). *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 3(4), 1–8.
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (14th ed.).
- Supramono, G. (2011). *Hukum acara pidana dan hukum pidana di bidang perikanan*. Rineka Cipta.



- Suryani, L. P., Hukum, F., Warmadewa, U., Ikan, P., & Pidana, S. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Laut Indonesia Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 603–608. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>
- Taufan, N. A., & Irman. (2014). Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim. *Jurnal Selat*, 2(1), 156–167. <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/100>
- Winarto, K. R. L. (2018). Respon Indonesia Menghadapi Ancaman China di Perairan Natuna. *Demokrasi & Otonomi Daerah*, 16(2), 109–114.